



## UPT. Puskesmas Karang Rejo

Jl. R. A Kartini No. 40 77112 055121346

-

Pemerintah Kota Tarakan / Dinas Kesehatan / UPT. Puskesmas Karang Rejo

# Resusitasi Jantung Paru

No. SK :

## Persyaratan

1. Membawa Kartu Tanda Pengenal (KTP)/Kartu BPJS/Kartu Berobat Puskesmas/Buku UKS/Buku Berobat

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Image not found or type unknown



1. 1. Pasien datang 2. Pasien menuju Ruang Tindakan 3. Pasien dilakukan anamnesa oleh petugas 4. Dilakukan pemeriksaan dan konsultasi oleh dokter 5. Pasien menuju loket tindakan untuk dilakukan Resusitasi Jantung Paru 6. Pasien ke loket untuk membayar kemudian ke apotik untuk mengambil obat

## Waktu Penyelesaian



## UPT. Puskesmas Karang Rejo

Jl. R. A Kartini No. 40 77112 055121346

=

Pemerintah Kota Tarakan / Dinas Kesehatan / UPT. Puskesmas Karang Rejo

30 Menit

10-30 Menit

### Biaya / Tarif

400000

Pasien yang menggunakan Jaminan tidak dipungut biaya.

Bagi pasien umum 400.000

### Produk Pelayanan

1. Resusitasi Jantung Paru

### Pengaduan Layanan



## UPT. Puskesmas Karang Rejo

Jl. R. A Kartini No. 40 77112 055121346

-

Pemerintah Kota Tarakan / Dinas Kesehatan / UPT. Puskesmas Karang Rejo

1. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media :
  - a. SMS/WA/Telp nomor 081258781378
  - b. Kotak Saran
  - c. Direct Message Instagram : @puskesmas.karangrejotarakan
  - d. *Facebook* Messenger : Puskesmas Karang Rejo
  - e. Email: [pkmkarjotarakan@gmail.com](mailto:pkmkarjotarakan@gmail.com)
  - f. Secara langsung ke petugas Puskesmas Karang Rejo yang beralamat di Jl. R. A Kartini RT 12 No. 40, Kelurahan Karang Balik, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Kalimantan Utara
2. Petugas mencatat semua pengaduan
3. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim komunikasi dan informasi
4. Umpan balik pengaduan akan disampaikan melalui:
  - a. SMS/Telp/WA/Instagram
  - b. Papan pengumuman/informasi
  - c. Secara langsung